

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN PEDAGANG

KAKI LIMA DI KOTA MALANG

(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh:

AFRIDIANA MIANI

2018210167

KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2021

Afridiana Miani, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, 2022
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA MALANG**

(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Ashi Widi Lestari, S.Ap., M.Ap

Dosen Pembimbing Pendamping : Firman Firdausi, SH., MH

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan katup yang membantu perekonomian jaringan kecil, namun lagi-lagi realitanya membawa banyak persoalan, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap permintaan masyarakat dan kerapihan kota. Untuk memahami pelaksanaan suatu pedoman pedagang jalan yang terencana dan metodis, Pemerintah Daerah Malang memberikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000. Sehubungan dengan itu, para pencipta dihibau untuk mencoba menggambarkan dan memahami pelaksanaan pedoman pedagang jalan. strategi di kota Malang. Jadi untuk situasi ini tanda-tanda kelangsungan hidup penjual jalan yang dilakukan eksekutif adalah: (1) korespondensi (2) aset (3) sikap, mentalitas atau kualitas (4) desain administrasi

Pemeriksaan ini merupakan eksplorasi subjektif. Dalam menentukan sumber penelitian ini menggunakan penelitian purposive. Mengumpulkan informasi dengan menggunakan metode Wawancara, Persepsi dan Dokumentasi, serta dalam penguraian informasi menggunakan strategi Pengurangan Informasi, Pertunjukan Informasi, dan Penggambaran Akhir.

Konsekuensi dari peninjauan bahwa pelaksanaan penataan pedagang-pedagang pengarah jalan di Kota Malang berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pembinaan pedagang jalan, terdapat unsur-unsur pendukung, khususnya kantor dan yayasan yang cukup, dan variabel-variabel yang menekan, salah satunya adalah tidak adanya tenaga kerja dalam pengendalian pedagang jalan..

Kata kunci : Implementasi, Pengaturan, Pedagang Kaki Lima

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Akhir-akhir ini masyarakat mulai ada perkembangan sehingga ada tuntutan untuk memanfaatkan peluang untuk memberikan peningkatan kehidupan searah yang lebih baik. Peningkatan harapan akan kenyamanan sehari-hari ini harus dimungkinkan melalui upaya formal atau santai. Usaha formal merupakan jenis usaha yang akan memberikan jaminan dari otoritas publik karena usaha ini sebelumnya telah mendapat izin sejauh mengembangkan struktur dan izin untuk beroperasi. Sementara itu, bisnis kasual adalah area bisnis gratis yang diselesaikan oleh area lokal dalam skala terbatas dan biasanya tetap di tempat yang padat. Akibatnya, area kasual adalah area moneter yang membutuhkan keamanan dan dukungan dari otoritas publik. Padahal, perkembangan kawasan kasual bergerak pesat dan cepat sehingga menyebar luas di wilayah metropolitan di Indonesia.

Kota termasuk pada permukiman warga yang besar, berpendudukan banyak dan menetap dari setiap orang yang memiliki latar belakang yang beragam. Seiring bergesernya waktu kota merupakan tempat sebagai mengadu nasib untuk mendapatkan rejeki. Banyak masyarakat berpindah tempat yang awalnya di pedesaan bermigrasi ke kota, hal inilah yang menjadi faktor berubahnya suatu kebiasaan. Mayoritas masyarakat kota berubah menjadi individualistis dan membatasi interaksinya hanya ke perorangan.

Kesenjangan moneter dan ketidakseimbangan sosial mungkin dapat memperluas pengangguran dan kebutuhan. Di wilayah pedesaan dan metropolitan, lubang antara pasar pertunjukan dan pencari pekerjaan sedang berkembang. Area konvensional jaringan metropolitan

tidak dapat mempertahankan seluruh pengembangan tenaga kerja, sehingga latihan keuangan area kasual menjadi salah satu posisi yang dapat mengurangi pengangguran.

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL ialah istilah untuk menyebut tukar menukar jam tangan yang menggunakan truk. Sebenarnya istilah penjual jalan berasal dari istilah peziarah Belanda. Pedoman otoritas publik saat itu menetapkan bahwa setiap parkway yang dibuat harus memberi jalan kepada orang-orang yang berjalan kaki. Lebar jalan untuk pejalan kaki adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Lama setelah Indonesia merdeka, banyak jalan yang dilalui para pedagang untuk berjualan. Dulu namanya pedagang emperan, dan sekarang karena banyak memanfaatkan tempat untuk pejalan kaki, namanya pedagang kaki lima. Isu keberadaan pedagang jalan selama ini telah ditangani oleh otoritas publik mengingat beberapa faktor, antara lain: (1) pemanfaatan ruang publik oleh pedagang jalan tidak sesuai dengan kemampuan yang sah sebab bisa mencendrail orang lain dan pedagang jalanan. (2) pedagang jalanan membuat format kota bergejolak. (3) eksistensi PKL tidak mencerminkan visi kota yang menargetkan kerapian, keindahan dan kebersihan kota. (4) pencemaran alam banyak ditemui pada PKL.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyanto (2007:74), pedagang kaki lima adalah usaha mandiri yang bersifat menguntungkan (benefit) seperti bisnis. Pedagang jalanan memiliki cara khusus mereka sendiri dalam menangani bisnis mereka untuk menghasilkan keuntungan. Pedagang kaki lima adalah satu-satunya pimpinan yang menangani organisasi mulai dari pengaturan bisnis, pemindahan bisnis serta pengendalian atau pengendalian bisnis mereka, meskipun mereka kadang-kadang atau tidak pernah mendapatkan kemampuan administrasi ini dari sekolah formal. Bisnis para eksekutif tergantung pada pengalaman dan aliran pemikiran mereka yang secara alami membingkai dirinya dalam kaitannya dengan bisnis dewan eksekutif ilmu, ini adalah hal yang disebut mendapatkan fakta. Kemampuan administratif sangat

dibutuhkan oleh para pedagang jalan untuk lebih mengembangkan pelaksanaan usahanya, selain itu inspirasi juga sangat penting untuk menghidupkan kembali kerinduan para pedagang jalan untuk membina organisasinya.

Sementara itu, menurut Beam Bromley (dalam Yusdi Ghozali, 2011: 6), pedagang jalanan adalah lapangan kerja sebagai bidang kasual yang membuka usahanya di bidang penciptaan dan penawaran tenaga kerja dan produk dengan menggunakan modal yang cukup kecil dan konsumsi masyarakat. ruang angkasa. Seperti tempat-tempat biasa lainnya, pedagang kaki lima juga menghabiskan banyak pekerjaan yang sangat tinggi. Area kasual adalah area yang dicoba di tengah runtuhnya beberapa area konvensional karena badai darurat keuangan tahun 1998. Area kasual merupakan area yang dapat memberikan barang dagangan dengan biaya rendah, karena area ini memberikan tenaga kerja dan produk kepada kelas pekerja yang lebih rendah.

Eksistensi PKL di Kota Malang telah menyebabkan persoalan tentang terganggunya keamanan, kerapian, dan permintaan masyarakat. Miniatur ini, terlihat lusuh, liar, dan mahkota permata menjadi keunggulannya. Mereka berjualan di trotoar, taman kota dan di sana-sini bahkan di jalanan. Pemandangan ini terdapat di sepanjang jalan kota, misalnya di jalan Dieng Waterway. Pemerintah Daerah Malang dalam menangani masalah pedagang kaki lima, telah memberikan PERDA Kota Malang No. 1 Tahun 2000 terkait Pedoman dan Tata Tertib Pedagang Jalan di Wilayah Kota Malang.

1.2.Rumusan Masalah

Melalui uraian diatas peneliti dapat perumusan masalahnya ialah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengaturan Pedagang Kaki di Kota Malang?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Riset berikut mempunyai tujuan adapun tujuan yang ingin dicapai ialah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil riset ini harapannya bisa memberikan kemanfaatan yang baik untuk penulis sendiri ataupun kepada orang lain yang mempunyai kepentingan pada riset ini, sehingga harapan manfaat nya ialah :

1. Manfaat Teoritis

Harapannya riset ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, menambah informasi dan mengetahui mengenai Implementasi Kebijakan Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

harapannya bisa memberikan manfaat, gambaran, serta pengetahuan mengenai Implementasi Kebijakan Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang

b. Bagi tempat penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih inovatif dalam Implementasi Kebijakan Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang

c. Bagi peneliti lain

Diharapkan riset berikut dapat menjadi sebagai bahan acuan untuk yang memiliki riset yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Breman. 1998. *Pedagang Kaki Lima*. Jakarta : Balai Pustaka
- Ghozali. 2011. *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*. Semarang : UNES
- Maning dan Tadjoedin Noer Effendi. 1985. *Urbanisasi, Pengangguran Dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Gramedia.
- Makmur. 2011. *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Jakarta. Refika Aditama
- Makmur dan Rohana Thahier. 2016. *Konseptual dan Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*. Bandung: PT Refika Adhitama
- Mc Gee dan Yeung. 1977. *Pengangguran Dan Sector Informal Di Kota*. Jakarta: Obor Indonesia
- MHD. Syukron Hartanto dan Edy Akhyari Supardji. 2015. *Efektivitas Pengelolaan Parkir Di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang*. Universitas Lampung
- Moleong, J, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implentasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang. Intelegensia Media
- Setyawan. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligensia Media
- Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bianpura Akasara
- Soewarno. H. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. CV Masagung.

Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Sutrisno. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Wahab. 2014. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi*. Bandung :
Alfabeta

Wahab. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formula Ke Implementasian Kebijakan Negara*.
Jakarta : Bumi Aksara

Winarno. 2012. *Kebijakan Public : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps

Winarno. 2008. *Kebijakan Public Teori Dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita

B. Jurnal :

Kairupan, Junior Dengah, Dan Novie Pioh. *Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 2 Nomor 2 (2017)

Bahar, *Implementasi Kebijakan Strategi Pengelolaan Bagi Pedagang Kaki Lima Kota Makassar*.
Jurnal Paradigma, Volume 1 Nomor 01 (2018)

Haeruddin¹⁷, *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pembangunan Volume 1 Nomor 1, Januari – Juni (2019)

Wibisono, *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya*. (Journal Of Public Sector Innovations),
Volume 1 Nomor 02, Mei (2017)

Nasution zanudin.2020. *Kebijakan pemerintah kota medan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dipasar simpang limun Kota Medan*. JURNAL TAUSHIAH FAI UISU Volume 9 Nomor 2 Juli-Desember (2019)

Nurti. 2016. *Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berbasis Pada Kearifan Lokal (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surakarta)*. Jurnal Penelitian Administrasi Publik Volume 2 Nomor 01 (2016)

Raharjo Paiman.2018. *Efektivitas penertiban pedagang kaki lima (PKL) di pasar kebayoran lama kota administrasi Jakarta Selatan*. *Public Administration Journal* Volume 2 Nomor 2 (2018)

Ridwan; kusmanto heri; warjio.2020. *Efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar peureulak gampong keude kabupaten Aceh Timur*. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, Volume 2 Nomor 11 (2020)

C. Perturan Perundang-Undangan :

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Malang